

**ANALISIS KINERJA BANK SEBELUM DAN SETELAH MERGER PADA
BANK SYARIAH INDONESIA MENGGUNAKAN
MODEL RGEK DAN MSI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Manajemen

Oleh:

Alia Amanda Nurlela

6032001163

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA MANAJEMEN

Terakreditasi oleh LAMEMBA No. 720/DE/A.5/AR.10/IX/2023

BANDUNG

2024

**BANK PERFORMANCE ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE
MERGER IN BANK SYARIAH INDONESIA USING
RGEK AND MSI MODEL**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in
Management

By:

Alia Amanda Nurlela

6032001163

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN MANAGEMENT

Accredited by LAMEMBA No. 720/DE/A.5/AR.10/IX/2023

BANDUNG

2024

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA MANAJEMEN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BANK SEBELUM DAN SETELAH MERGER PADA
BANK SYARIAH INDONESIA MENGGUNAKAN
MODEL RGEK DAN MSI**

Oleh:

Alia Amanda Nurlela

6032001163

Bandung, 24 Januari 2024

Ketua Program Sarjana Manajemen,

Katlea Fitriani, S.T., M.S.M., CIPM.

Pembimbing Skripsi,

Dr. Budiana Gomalina, Dra., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Alia Amanda Nurlela
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 November 2001
NPM : 6032001163
Program studi : Manajemen
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS KINERJA BANK SEBELUM DAN SETELAH MERGER PADA BANK SYARIAH INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL RGEK DAN MSI

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan:

Dr. Budiana Gomulia, Dra., M.Si.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 24 Januari 2024

Pembuat pernyataan : Alia Amanda Nurlela



(Alia Amanda Nurlela)

ABSTRAK

Persaingan antar bank umum di Indonesia semakin dinamis dan ketat dengan perkembangan teknologi yang kian masif setiap tahunnya. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim tidak tercermin dari perkembangan bank umum syariah yang masih tergolong lambat dibandingkan bank umum konvensional. Sehingga merger menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk menciptakan lembaga perbankan syariah yang kuat dan dapat bersaing. Selain itu, merger bank syariah bertujuan untuk menciptakan industri keuangan syariah Indonesia yang kuat dan besar di dunia. Meskipun begitu, penelitian lain yang membandingkan kinerja keuangan tentang merger menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah BUMN yang di merger yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sebelum dilakukannya merger dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bentuk bank setelah merger. Pengukuran kinerja sebelum dan setelah merger dilakukan berdasarkan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) atau RGEC untuk mengukur kesehatan bank dan Maqashid Syariah Index (MSI) untuk mengukur sejauh mana bank telah menjalankan tujuan syariah. Lalu akan dibandingkan sebelum merger dan setelah merger untuk melihat perbedaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* atau RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) dengan menilai tujuan syariah berdasarkan 3 tujuan utama yaitu mendidik individu, keadilan, dan kesejahteraan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi dari laporan tahunan dan laporan keuangan BRIS, BNIS, dan BSM untuk tahun 2019 dan 2020, lalu BSI untuk tahun 2021 dan 2022.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kesehatan bank yang tercermin dari kinerja keuangannya, Bank Syariah Indonesia setelah merger berpredikat sehat dengan peringkat 2 yang tidak berbeda dari BNIS dan BSM, tetapi lebih sehat dari BRIS. Hal tersebut ditunjukkan melalui rasio NPF Net, NOM, ROA, dan BOPO bank semakin membaik dari ketiga bank sebelum merger. Sedangkan rasio FDR tidak lebih baik dari BNIS dan BSM, rasio STM lebih rendah dari BRIS, nilai GCG lebih rendah dari BSM, dan rasio CAR lebih rendah 1% dari BRIS. Secara keseluruhan rentabilitas bank lebih baik dari ketiga bank sebelum merger. Pencapaian tujuan syariah yang dinilai melalui MSI, setelah merger mengalami penurunan nilai dibandingkan BSM sebelum merger, tetapi lebih tinggi dari BRIS dan BNIS. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran bagi bank umum syariah maupun konvensional yang akan melakukan strategi merger, bahwa merger belum tentu akan meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh maupun mencapai tujuan syariah lebih tinggi.

Kata kunci: Merger, RGEC, MSI, Bank Syariah

ABSTRACT

Competition between commercial banks in Indonesia is increasingly dynamic and intense with technological developments that are increasingly massive every year. Indonesia, which has a majority Muslim population, is not reflected in the development of sharia commercial banks, which is still relatively slow compared to conventional commercial banks. So mergers are one of the strategies carried out to create strong and competitive Islamic banking institutions. Apart from that, the sharia bank merger aims to create an Indonesian sharia financial industry that is strong and large in the world. However, other studies comparing the financial performance of mergers show varying results.

This research aims to evaluate the financial performance of the merged state-owned sharia banks, namely Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, and Bank Syariah Mandiri before the merger and Bank Syariah Indonesia which is a form of bank after the merger. Performance measurement before and after the merger is carried out based on the Risk-Based Bank Rating (RBBR) or RGEC to measure the health of the bank and the Maqashid Syariah Index (MSI) to measure the extent to which the bank has implemented sharia objectives. Then it will be compared before the merger and after the merger to see the differences.

The method used in this research is descriptive research. Descriptive research was carried out using the Risk-Based Bank Rating or RGEC (Risk, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) approach which has been regulated by the Financial Services Authority through OJK regulation Number 8/POJK.03/2014. Apart from that, this research will use the Maqashid Syariah Index (MSI) approach by assessing the objectives of sharia based on 3 main objectives, namely educating individuals, justice, and prosperity. The data used in this research is secondary data collected by studying documentation from the annual reports and financial reports of BRIS, BNIS and BSM for 2019 and 2020, then BSI for 2021 and 2022.

The results of this research found that the health of the bank as reflected in its financial performance, Bank Syariah Indonesia after the merger was rated healthy with a rating of 2 which was no different from BNIS and BSM, but healthier than BRIS. This is shown by the bank's Net NPF, NOM, ROA and BOPO ratios getting better than the three banks before the merger. Meanwhile, the FDR ratio is no better than BNIS and BSM, the STM ratio is lower than BRIS, the GCG value is lower than BSM, and the CAR ratio is 1% lower than BRIS. Overall, the bank's profitability is better than the three banks before the merger. Achievement of sharia objectives as assessed through MSI, after the merger experienced a decrease in value compared to BSM before the merger, but higher than BRIS and BNIS. The research results can provide an idea for Islamic and conventional commercial banks that will carry out a merger strategy, that a merger will not necessarily improve overall financial performance or achieve higher sharia goals.

Keywords: Merger, RGEC, MSI, Sharia Bank

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahsa Esa karena berkat rahmat serta karunia-Nya yang besar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Bank Sebelum dan Setelah Merger Pada Bank Syariah Indonesia Menggunakan Model RGEC dan MSI”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sebagai refrensi bagi pihak lain yang ingin menyempurnakannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari kritik dan saran serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Besar yang telah memberikan kesehatan, kemudaha, dan jalan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua penulis yang sangat penulis sayangi dan hormati yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus dari awal hingga kuliah berakhir.
3. Dr. Budiana Gomulia, Dra., M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengetahuan, arahan, solusi, dan kritik yang membangun dengan penuh rasa sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Istiharini S.E., M.M., CMA. selaku dosen wali penulis yang sejak awal memberikan arahan selama berkuliah.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang sejak awal telah banyak sekali memberikan ilmu dan pembelajaran baru serta arahan dan inspirasi kehidupan yang membentuk penulis sebagai seorang mahasiswa.
6. Kepada kaka satu-satunya penulis Nadia yang selalu memberikan semangat dan *support* untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat penulis di grup Hebal yang penulis sayangi yaitu Saffana Cherry, Najla Athaya, Rifa Alfiani, dan Destya Wulanningsih yang senantiasa saling memberikan bantuan dan dukungan selama berkuliah disini.
8. Teman dan sahabat luar biasa penulis Dianira Amirah dan Salsha Nur Amelia yang selalu memberikan dukungan, masukan dan selalu menghibur satu sama lain dalam berproses untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman-teman dekat penulis Ardine, Nanda, Raegynna, Shafinka, Steve, dan Nauval yang senantiasa memberikan support moril dan teman seperjuangan selama berkuliah.
10. Kepada teman-teman satu bimbingan yaitu Saffana Cherry dan Vania Regina yang juga selalu menyemangati satu sama lain serta memberikan bantuan dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabat SMA Farah, Shafa, Nisrina, dan Elsy yang saling mendukung meskipun sudah berbeda sekolah dan masih sama-sama berjuang dan mendoakan agar selalu sukses bersama.
12. Kepada seluruh teman-teman Manajemen angkatan 2020 yang sama-sama sedang saling berjuang di semester akhir ini dan memberikan ambisi dan tekad bagi penulis untuk terus semangat dalam berkuliah dan menyelesaikan tugas hingga akhir perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dimasa mendatang menjadi lebih baik lagi dan penulis dapat berkembang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, refrensi, dan informasi bagi penulis dan semua pembaca.

Bandung, 5 Januari 2024

Alia Amanda Nurlela

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Pemikiran	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Merger	17
2.1.1. Motif Merger	17
2.1.2. Jenis-Jenis Merger	19
2.2. Bank	20
2.2.1. Jenis-Jenis Bank	20
2.3. Perbankan Syariah	21
2.3.1. Pengertian Bank Syariah	21
2.3.2. Prinsip Bank Syariah	22
2.4. Kinerja Keuangan	25
2.5. Risk-Based Bank Rating	26
2.6. Ekonomi Islam	33
2.7. Maqashid Syariah Index	34
2.8. Penelitian Terdahulu	40
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	42

3.1. Metode dan Jenis Penelitian.....	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3. Teknik Analisis Data.....	43
3.3.1. Analisis Deskriptif	43
3.3.2. Komparatif	51
3.4. Alur Penelitian	52
3.5. Objek Penelitian.....	54
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Analisis Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Model RGEC atau <i>Risk Based Bank Rating</i>	57
4.1. Kinerja Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri Sebelum Merger Menggunakan Pendekatan RGEC	57
4.1.1 Perhitungan Profil Risiko Sebelum dan Setelah Merger Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	58
4.1.2 Perhitungan Profil Risiko Sebelum dan Setelah Merger Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)	62
4.1.3 Perhitungan Profil Risiko Sebelum dan Setelah Merger Bank Syariah Mandiri (BSM)	66
4.1.4 Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebelum dan Setelah Merger Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).....	70
4.1.5 Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebelum dan Setelah Merger Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)	71
4.1.6 Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebelum dan Setelah Merger Bank Syariah Mandiri (BSM)	72
4.1.7 Perhitungan Rentabilitas Sebelum dan Setelah Merger Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	73
4.1.8 Perhitungan Rentabilitas Sebelum dan Setelah Merger Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)	77
4.1.9 Perhitungan Rentabilitas Sebelum dan Setelah Merger Bank Syariah Mandiri (BSM).....	81

4.1.10	Perhitungan CAR Sebelum dan Setelah Merger Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	85
4.1.11	Perhitungan CAR Sebelum dan Setelah Merger Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)	86
4.1.12	Perhitungan CAR Sebelum dan Setelah Merger Bank Syariah Mandiri (BSM).....	88
4.2	Kinerja Hasil Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC.....	89
B.	Analisis Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Maqashid Syariah Index..	95
4.3	Kinerja Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri Sebelum Merger Menggunakan Pendekatan MSI.....	96
4.3.1	Tujuan Pendidikan (<i>Tahzib Al-Fard</i>).....	96
4.3.2	Tujuan Keadilan (<i>Iqamah Al-Adl</i>).....	97
4.3.3	Tujuan Kesejahteraan (<i>Jalb Al-Maslahah</i>)	99
4.3.4	Nilai Maqashid Syariah Index (MSI) Sebelum Merger	101
4.4	Kinerja Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Menggunakan Pendekatan MSI	102
4.4.1	Tujuan Pendidikan (<i>Tahzib Al-Fard</i>).....	102
4.4.2	Tujuan Keadilan (<i>Iqamah Al-Adl</i>).....	103
4.4.3	Tujuan Kesejahteraan (<i>Jalb Al-Maslahah</i>)	104
4.4.4	Nilai Maqashid Syariah Index (MSI) Setelah Merger	105
4.5	Perbandingan Kinerja Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger Menggunakan Pendekatan RGEC dan MSI	106
4.5.1	Perbandingan Kinerja RGEC Bank Sebelum dan Setelah Merger ...	106
4.5.2	Perbandingan Kinerja Maqashid Syariah Index (MSI) Sebelum dan Setelah Merger	119
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1.	Kesimpulan.....	121
5.2.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Bank Umum Konvensional di Indonesia (2018-2020)....	4
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia (2018-2020).....	4
Tabel 1. 3 Pertumbuhan Bank Syariah Yang di Merger 2018-2020.....	9
Tabel 2. 1 Predikat <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	27
Tabel 2. 2 Predikat <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	28
Tabel 2. 3 Predikat <i>Short Term Mismatch</i> (STM)	29
Tabel 2. 4 Kriteria Peringkat GCG	30
Tabel 2. 5 Predikat <i>Net Operating Margin</i> (NOM)	31
Tabel 2. 6 Predikat <i>Return on Asset</i> (ROA).....	31
Tabel 2. 7 Predikat Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	32
Tabel 2. 8 Predikat <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	33
Tabel 2. 9 Model Pengukuran Maqashid Syariah Index	35
Tabel 2. 10 Rata-Rata Bobot Untuk Tujuan dan Elemen MSI	39
Tabel 3. 1 Kriteria Peringkat GCG (<i>Self-Assessment</i>)	44
Tabel 3. 2 Predikat <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	45
Tabel 3. 3 Predikat <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	45
Tabel 3. 4 Predikat <i>Short Term Mismatch</i> (STM)	46
Tabel 3. 5 Predikat <i>Net Operating Margin</i> (NOM)	46
Tabel 3. 6 Predikat <i>Return on Asset</i> (ROA).....	46
Tabel 3. 7 Predikat Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	47
Tabel 3. 8 Predikat <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	47
Tabel 3. 9 Peringkat Komposit GCG	47
Tabel 3. 10 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	48
Tabel 3. 11 Variabel Operasional MSI	48
Tabel 3. 12 Rata-Rata Bobot Untuk Tujuan dan Elemen MSI	50
Tabel 4. 1 Perhitungan NPF Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	58

Tabel 4. 2 Perhitungan FDR Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019-2022	59
Tabel 4. 3 Perhitungan STM Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019-2022	61
Tabel 4. 4 Perhitungan NPF Net Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah	62
Tabel 4. 5 Perhitungan FDR Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 – 2022.....	63
Tabel 4. 6 Perhitungan STM Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 – 2022.....	64
Tabel 4. 7 Perhitungan NPF Net Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah ...	66
Tabel 4. 8 Perhitungan FDR Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah	67
Tabel 4. 9 Perhitungan STM Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah	68
Tabel 4. 10 Perhitungan GCG Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019-2022	70
Tabel 4. 11 Perhitungan GCG Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	71
Tabel 4. 12 Perhitungan GCG Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	72
Tabel 4. 13 Perhitungan NOM Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	74
Tabel 4. 14 Perhitungan ROA Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	75
Tabel 4. 15 Perhitungan BOPO Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	76
Tabel 4. 16 Perhitungan NOM Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	77
Tabel 4. 17 Perhitungan ROA Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	79
Tabel 4. 18 Perhitungan BOPO Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	80
Tabel 4. 19 Perhitungan NOM Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah.....	81

Tabel 4. 20 Perhitungan ROA Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	82
Tabel 4. 21 Perhitungan BOPO Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah	84
Tabel 4. 22 Perhitungan CAR Bank BRI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	85
Tabel 4. 23 Perhitungan CAR Bank BNI Syariah Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	87
Tabel 4. 24 Perhitungan CAR Bank Syariah Mandiri Sebelum dan Setelah Merger 2019 -2022	88
Tabel 4. 25 Perhitungan NPF Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	89
Tabel 4. 26 Perhitungan FDR Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	90
Tabel 4. 27 Perhitungan STM Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	90
Tabel 4. 28 Perhitungan GCG Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	91
Tabel 4. 29 Perhitungan NOM Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	92
Tabel 4. 30 Perhitungan ROA Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	92
Tabel 4. 31 Perhitungan BOPO Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	93
Tabel 4. 32 Perhitungan CAR Bank Syariah Indonesia Setelah Merger 2021 -2022	94
Tabel 4. 33 Tujuan Pertama Maqashid Syariah Index Sebelum Merger 2019 – 2020	96
Tabel 4. 34 Tujuan Kedua Maqashid Syariah Index Sebelum Merger 2019 – 2020	97
Tabel 4. 35 Tujuan Ketiga Maqashid Syariah Index Sebelum Merger 2019 – 2020	99
Tabel 4. 36 Maqashid Syariah Index Sebelum Merger 2019 – 2020.....	101

Tabel 4. 37 Tujuan Pertama Maqashid Syariah Index Setelah Merger 2021 – 2022	102
Tabel 4. 38 Tujuan Kedua Maqashid Syariah Index Setelah Merger 2021 – 2022	103
Tabel 4. 39 Tujuan Ketiga Maqashid Syariah Index Setelah Merger 2021 – 2022	104
Tabel 4. 40 Maqashid Syariah Index Setelah Merger 2021 – 2022.....	105
Tabel 4. 41 Perbandingan Peringkat Kesehatan Bank Sebelum dan Setelah Merger	106
Tabel 4. 42 Perbandingan Maqashid Syariah Index (MSI) Sebelum dan Setelah Merger.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Bank Umum.....	3
Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	52
Gambar 3. 2 Logo Bank BNI Syariah.....	54
Gambar 3. 3 Logo Bank BRI Syariah.....	54
Gambar 3. 4 Logo Bank Syariah Mandiri.....	55
Gambar 3. 5 Logo Bank Syariah Indonesia.....	56
Gambar 4. 1 NPF Net Per Tahun.....	107
Gambar 4. 2 FDR Per Tahun.....	109
Gambar 4. 3 STM Per Tahun.....	110
Gambar 4. 4 GCG Per Tahun.....	112
Gambar 4. 5 NOM Per Tahun.....	113
Gambar 4. 6 ROA Per Tahun.....	114
Gambar 4. 7 BOPO Per Tahun.....	116
Gambar 4. 8 CAR Per Tahun.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Rasio RGEC Pada Bank BRI Syariah Periode 2019 – 2020.....	133
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Rasio RGEC Pada Bank BNI Syariah Periode 2019 – 2020.....	133
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Rasio RGEC Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2019 – 2020.....	133
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Rasio RGEC Pada Bank Syariah Indonesia.....	133
Lampiran 5	134
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Rasio MSI Bank BNI Syariah Periode 2019 – 2020	136
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Rasio MSI Bank Syariah Mandiri Periode 2019 – 2020.....	138
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Rasio MSI Bank Syariah Indonesia Periode 2021 – 2022.....	141
Lampiran 9 Riwayat Hidup Penulis	144

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan adalah salah satu lembaga yang berperan penting untuk menopang sistem perekonomian suatu negara, salah satunya adalah lembaga perbankan. Dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) mengenai Perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang secara rutin dan transparan melakukan kegiatan usaha untuk menampung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan yang kemudian dialirkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk membantu masyarakat secara luas. Bank juga berperan sebagai penghubung antar sektor keuangan dan sektor riil, bukan hanya hanya sebagai lembaga intermediasi.

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan industri perbankan di Indonesia salah satunya dapat diketahui melalui jumlah bank, aset bank, kredit bank, inklusi bank, dan perkembangan teknologi bank tersebut. Jumlah perusahaan perbankan di Indonesia terbilang sangat banyak jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya (CNBC, 2019) . Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana (2019), industri perbankan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cepat disertai dengan semakin ketatnya persaingan antar bank, antara lain dengan digitalisasi, persaingan mendapatkan dana dan persaingan suku bunga yang berpotensi terhimpitnya bank-bank kecil,

Saat ini, kondisi industri perbankan di Indonesia relatif masih lebih tertinggal atau di bawah negara lain khususnya di kawasan ASEAN dari sisi daya saing dan kapabilitas (Bank Indonesia, 2021). Menurut laporan Bank Indonesia (2021), daya saing perbankan Indonesia yang dilihat dari rata-rata Index Lerner adalah sebesar 0.25, Filipina 0.23, Malaysia, 0.14, dan Thailand sebesar 0.22. Sedangkan jika dari sisi kapabilitas, mengacu pada laporan Forbes 2021 Indonesia berada pada posisi ke-11 sebagai negara yang memiliki bank dengan jumlah aset terbesar di kawasan ASEAN yang diwakili oleh Bank BRI sedangkan posisi ke-1 hingga ke-10 diantaranya diduduki oleh negara Singapura, Malaysia, dan Thailand

(Pahlevi, 2022). Hal ini mencerminkan bahwa industri perbankan di Indonesia masih perpeluang untuk menjadi lebih baik dari segi aset, daya saing maupun secara menyeluruh di kawasan negara ASEAN.

Untuk memperkuat posisi persaingan dengan bank lain dan memperkuat kapabilitas sektor perbankan di Indonesia, pada tahun 2020 OJK menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat modal perbankan dan mendorong konsolidasi di sektor tersebut. Kebijakan POJK tersebut menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan struktur, ketahanan, dan daya saing sektor perbankan. Sehingga, diharapkan industri perbankan akan lebih stabil di tengah persaingan industri dan teknologi yang semakin dinamis. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki tujuan untuk mendorong industri perbankan dalam meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya persaingan melalui *economic of scale* yang lebih besar (OJK, 2020).

Konsolidasi antar bank menjadi salah satu regulasi yang ditetapkan pemerintah setiap negara ketika terjadinya krisis ekonomi untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Seperti krisis ekonomi pada tahun 1997 atau dikenal sebagai Asian Financial Crisis (AFC) yang menyebabkan banyaknya perusahaan perbankan harus dikonsolidasi. Berbagai penelitian seperti (Alam & Lee Ng, 2014) dan (Shanthi et al., 2015); menunjukkan bahwa setelah terjadinya krisis di Asia, tren merger dan akuisisi semakin meningkat khususnya pada lembaga keuangan perbankan. Di kawasan Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan negara lainnya melakukan konsolidasi untuk perbaikan penguatan sistem keuangan negaranya. Selain itu pasca terjadinya Global Financial Crisis (GFC) pada tahun 2008, gelombang merger terjadi di dunia seperti di negara kawasan U.S (Kress, 2021).

Penurunan jumlah bank karena aksi konsolidasi maupun kebangkrutan akibat dari krisis ekonomi Asia dan keuangan dunia juga terjadi di Indonesia. Jumlah lembaga perbankan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1. 1 Jumlah Bank Umum



Sumber: Hasil Pengolahan Data ojk.go.id

Berdasarkan data yang tertera dalam Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa, jumlah perusahaan perbankan khususnya Bank Umum mengalami tren penurunan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Penurunan terbesar terjadi ketika terjadi krisis moneter Asia pada tahun 1997-2000. Tren penurunan pun terus terjadi di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2020 hanya berjumlah 109 dari sebelumnya berjumlah 237 pada tahun 1997. Hal tersebut mencerminkan banyak bank umum yang dilikuidasi maupun terkonsolidasi.

Meskipun dari segi jumlah bank di Indonesia terus berkurang, namun perkembangan sektor perbankan Indonesia tetap tumbuh dengan peningkatan aset bank, pinjaman yang diberikan dan inklusi keuangan yang lebih luas. Tren perkembangan jumlah aset, kredit, dan dana pihak ketiga pada bank umum dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Bank Umum Konvensional di Indonesia (2018-2020)

Bank Umum Konvensional (BUK)			
Indikator	Nominal		
	Dec' 18	Dec'19	Dec' 20
Total Aset (Rp Miliar)	7,751,655	8,212,611	8,780,681
Kredit (Rp Miliar)	5,092,584	5,391,846	5,235,027
DPK (Rp Miliar)	5,372,841	5,709,670	6,342,538
Persentase Perubahan BUK			
Indikator	Yoy		
	Dec' 18	Dec'19	Dec' 20
Total Aset (Rp Miliar)	9.18%	5.95%	6.92%
Kredit (Rp Miliar)	11.97%	5.88%	-2.91%
DPK (Rp Miliar)	6.37%	6.27%	11.08%

Sumber: Hasil Pengolahan Data ojk.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menginformasikan bahwa pertumbuhan bank konvensional mengalami tren peningkatan baik dalam total aset, kredit yang disalurkan, dan dana pihak ketiga dari tahun ke tahun. Meski, pada tahun 2020 terjadi penurunan -2.91% dalam kredit yang disalurkan, hal itu disebabkan karena terjadi perlambatan ekonomi global dan domestik yang membuat permintaan kredit menurun akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia (2018-2020)

Bank Umum Syariah (BUS)			
Indikator	Nominal		
	Dec' 18	Dec'19	Dec' 20
Total Aset (Rp Miliar)	477,327	524,564	593,948
Kredit (Rp Miliar)	320,193	355,182	383,944
DPK (Rp Miliar)	371,828	416,558	465,977
Persentase Perubahan BUS			
Indikator	Yoy		
	Dec' 18	Dec'19	Dec' 20
Total Aset (Rp Miliar)	12.53%	9.90%	13.23%
Kredit (Rp Miliar)	12.08%	10.93%	8.10%
DPK (Rp Miliar)	11.03%	12.03%	11.86%

Sumber: Hasil Pengolahan Data ojk.go.id

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut menginformasikan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan dengan tren yang meningkat setiap tahunnya baik dalam total aset, jumlah kredit yang disalurkan, dan dana pihak ketiga. Dari analisis tabel 1.1 dan tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan dengan meningkatnya total aset, jumlah kredit yang disalurkan, serta dana pihak ketiga untuk kuartal keempat dari tahun ke tahunnya selama tiga tahun terakhir.

Meningkatnya total aset secara tahun ke tahun pada periode yang sama baik Bank Umum Konvensional (BUK) maupun Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan bahwa, perbankan Indonesia terus berkembang melalui pertumbuhan kekayaan perusahaan yang besar dan memiliki kinerja yang baik. Peningkatan pada kredit/ pembiayaan bank menunjukkan bahwa bank telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik (Agustriana, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan di Indonesia terus berkontribusi setiap tahunnya dalam upaya pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional. Selanjutnya, pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa, semakin banyak masyarakat yang menaruh kepercayaannya kepada bank untuk menghimpun dana mereka dalam bentuk simpanan tabungan, deposito maupun simpanan giro. Meskipun pertumbuhan industri perbankan mengalami tren positif, namun dominasi Bank Umum Konvensional (BUK) dalam komposisi aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan bahwa pertumbuhan pada Bank Umum Syariah (BUS) masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bank konvensional di Indonesia.

Mengacu pada data World Population Review yang dirilis tahun 2021, Indonesia sebagai negara nomor satu di dunia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, yaitu berjumlah 231 juta jiwa. Angka ini mewakili 86.7% dari populasi Indonesia yaitu 273,52 juta jiwa dan mewakili sekitar 13% dari total populasi umat muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki peluang besar dalam perekonomian dan sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah jika dapat memanfaatkannya dengan baik. Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, tetapi

berdasarkan data Finpedia (2021), Indonesia hanya berada pada posisi ke-7 sebagai negara dengan jumlah aset keuangan syariah di dunia.

Disamping itu untuk kawasan negara-negara di Asia, peringkat Indonesia dengan negara tetangganya Malaysia memiliki gap yang sangat besar. Aset keuangan syariah Malaysia sebesar USD 570,5 miliar sedangkan aset keuangan syariah Indonesia hanya sebesar USD 99,2 miliar. Lalu, dari sisi aset perbankan syariah, menurut laporan Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020, Indonesia hanya menempati peringkat ke sembilan dengan aset perbankan syariah sebesar 2% yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia yang memiliki aset perbankan syariah sebesar 11,1% (IFSI, 2020).

Data tersebut diperkuat oleh perbandingan *market share* bank di Indonesia pada tahun 2020 yang masih dikuasai oleh bank konvensional sebesar 93,49% dan sisanya sebesar 6,51% adalah *market share* bank syariah (OJK, 2020). Berdasarkan hal tersebut, perbankan syariah Indonesia masih memerlukan dukungan serta dorongan dari pemerintah agar bisa memanfaatkan peluang besar sebaik mungkin untuk meningkatkan *market share* keuangan syariah khususnya bank syariah baik di Indonesia maupun di dunia (Pelaku Bisnis.com, 2019).

Perjalanan perkembangan perbankan syariah di tanah air sudah dimulai sejak tahun 1980 silam. Selanjutnya, pada tahun 1991 Tim Perbankan MUI berhasil mencatat sejarah dengan pendirian PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sementara itu Bank Van Courant telah lebih dulu berdiri sebagai bank konvensional pertama yang hadir pada tahun 1746. Meski belum lama berdiri, tetapi bank syariah sudah menunjukkan kekuatannya dibandingkan bank konvensional yang dibuktikan saat terjadinya fenomena krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang tidak mengalami *negative spread off* (Ubaidillah dan Astuti, 2020). Fenomena tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi perbankan syariah karena pada saat itu terdapat 16 bank konvensional yang dilikuidasi, diikuti penutupan 38 bank pada tahun 1999 (Detik Finance, 2020).

Saat terjadinya pandemi pun, industri keuangan syariah dinilai lebih stabil jika dibandingkan industri keuangan konvensional (IAEI, 2020). Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (2020) mengatakan bahwa, pada kondisi pandemi Covid-19 intermediasi perbankan nasional cenderung turun karena penuh dengan tekanan, tetapi kinerja perbankan syariah justru dinilai tumbuh lebih tinggi dan stabil dibandingkan perbankan konvensional. Pendapat itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan penyaluran pinjaman bank syariah hingga Desember 2020 meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,10% sedangkan bank konvensional menurun -2,91% pada periode yang sama. Berdasarkan hal tersebut, menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam keuangan syariah ditambah Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dari segi jumlah, tercatat pada akhir tahun 2020 jumlah bank syariah ada sebanyak 211 bank yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan ada 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Peningkatan tersebut diawali karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem perbankan di Indonesia dengan *dual banking system*, yaitu perbankan diperbolehkan untuk menjalankan prinsip usaha secara konvensional dan dengan prinsip syariah sekaligus melalui UUS atau Unit Usaha Syariah yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1998. Dengan peningkatan tersebut juga diikuti dengan peningkatan persaingan industri bank, baik konvensional maupun syariah yang secara bersamaan ingin memperkuat pangsa pasar keuangan yang dimiliki.

Meskipun pertumbuhan pada bank syariah terus meningkat, namun masih kalah saing dengan bank konvensional. Tercermin dari indeks literasi keuangan syariah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan syariah memiliki jarak yang jauh berbeda. Indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 9,14%, sementara indeks literasi keuangan konvensional lebih besar 5x lipatnya yaitu mencapai 49,68% (Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLKI), 2022).

Sejalan dengan itu, pemerintah memiliki Masterplan Ekonomi Syariah 2019 - 2024 yang salah satunya berpedoman pada Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Dengan strategi utamanya adalah mengembangkan *value chain* industri halal, meningkatkan efektivitas kelembagaan syariah dan

menguatkan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, perbankan syariah di Indonesia dituntut untuk memperkuat posisinya karena persaingan yang semakin ketat salah satunya dengan meningkatkan kapabilitas melalui konsolidasi antar bank (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, 2019).

Dalam rangka meningkatkan posisi persaingan dan memperkuat kemampuan sektor perbankan di Indonesia, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat modal dan mendorong konsolidasi perbankan melalui POJK Nomor 12/POJK.03/ 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat struktur, kestabilan, dan daya saing sektor perbankan di tengah persaingan industri dan teknologi yang semakin dinamis. Oleh karena itu, konsolidasi menjadi langkah yang relevan untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan daya saing melalui proses peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan.

Dalam sektor perbankan syariah, gagasan terkait penggabungan atau merger bank syariah BUMN sudah direncanakan sejak tahun 2015 (Kemenkeu, 2015). Lalu, pada tahun 2019 OJK mendorong Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) milik pemerintah untuk ber konsolidasi atau merger. Bank syariah tersebut diantaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT BRI Syariah, serta UUS PT Tabungan Negara. Rencana tersebut baru terealisasi tujuh tahun kemudian yaitu pada 1 Februari 2021, bank syariah hasil konsolidasi milik BUMN resmi berdiri dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan dilakukan oleh tiga bank syariah yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Bank Syariah Yang di Merger 2018-2020

BNI Syariah				Presentase Perubahan		
Indikator	Nominal			Yoy		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total Aset (Rp Milyar)	41,049	49,980	55,009	17.88%	21.76%	10.06%
Kredit (Rp Milyar)	28,299	32,580	33,049	19.93%	15.13%	1.44%
DPK (Rp Milyar)	35,497	43,772	47,974	20.82%	23.31%	9.60%
BRI Syariah				Presentase Perubahan		
Indikator	Nominal			Yoy		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total Aset (Rp Milyar)	37,879	43,123	57,715	20.09%	13.84%	33.84%
Kredit (Rp Milyar)	21,860	27,380	40,045	14.99%	25.25%	46.26%
DPK (Rp Milyar)	28,862	34,130	49,370	9.44%	18.25%	44.65%
Syariah Mandiri				Presentase Perubahan		
Indikator	Nominal			Yoy		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total Aset (Rp Milyar)	98,341	112,291	126,907	11.86%	14.19%	13.02%
Kredit (Rp Milyar)	67,753	75,543	83,425	11.83%	11.50%	10.43%
DPK (Rp Milyar)	87,472	99,810	112,585	12.28%	14.11%	12.80%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Laporan Tahunan

Jika dilihat pada tabel 1.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa aset, kredit atau pembiayaan, dan DPK untuk ketiga bank yang di merger mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun, pada Bank BNI Syariah pada tahun 2020 hanya naik sebesar 1,44% untuk kredit atau pembiayaan daripada tahun sebelumnya dan DPK hanya meningkat sebesar 9,60% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 di tahun tersebut. Dengan peningkatan pada ketiga bank yang di merger ini tentu akan berpotensi pada nilai rasio yang berpengaruh seperti ROA, NPF, BOPO, dan lainnya. Apakah menghasilkan rasio-rasio yang lebih baik atau sebaliknya.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat industri bank syariah di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir (2020), mengatakan bahwa dengan penandatanganan kesepakatan untuk menggabungkan ketiga bank syariah Himbara, dinilai sebagai momentum penting negara Indonesia untuk bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah yang terkemuka di dunia. Untuk mengetahui apakah keputusan merger antar bank syariah memberikan tambahan nilai atau tidak, harus dilakukan

penilaian dengan cara membandingkan pra-merger dengan pasca-merger dilakukan.

Salah satu metode atau cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan kinerja perusahaan tersebut apakah semakin lebih baik atau sebaliknya. Untuk mengukur kinerja keuangan syariah perlu dilakukan penilaian lainnya, bukan hanya mengukur dari segi kinerja keuangannya saja. Ekonomi syariah khususnya perbankan syariah memiliki prinsip yang berpegangan pada kitab Al-Quran. Tujuan utama dalam menjalankan kegiatan perekonomian syariah disebut *falah*, yang mempunyai makna yaitu tercapainya kesejahteraan baik secara material maupun spiritual. Kesejahteraan tersebut berarti terpenuhinya kebutuhan hidup (baik dari aspek sosial maupun ekonomi) serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*maslahat*).

Maka, Sebagai entitas bank syariah perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur kembali kinerja yang berdasarkan pengukuran prinsip syariah, sehingga dapat diketahui sejauh mana bank syariah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Islam sekaligus mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Nabiya, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2023), ia mengatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak terpaku hanya pada aspek luar atau branding saja, melainkan juga menekankan pada hal substansial yakni nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Salah satu konsep yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja bank syariah yaitu Maqashid Syariah Index (MSI). Indeks Maqashid Syariah adalah hasil pengembangan dan evaluasi teori al-Maqashid Abu Zahrah (1997) karena sifatnya yang luas dan menyeluruh. Terdapat tiga tujuan utama yang dicakup dalam teori Abu Zahrah, yaitu: *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individu), *Iqamah al-'Adl* (Menegakkan keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan) yang diteliti dan dikaji oleh Omar Mohammed dan Md Taib pada tahun 2008 sehingga menjadi Maqashid Syariah Index. Teori *al-Maqashid* Abu Zahrah kemudian dikembangkan melalui metode Sekaran lalu diklasifikasikan menjadi 10 elemen hingga akhirnya menjadi parameter yang dapat diukur (Syafii et al dalam Nabiya, 2022). Bagi perbankan syariah, tidak hanya penting untuk mengevaluasi dari sisi kinerja keuangannya saja, tetapi juga perlu memastikan apakah kegiatan

yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Hamid *et al.*, 2019), (Mohammed dan Taib, 2015). Konsep tersebut bisa menjadi salah satu alternatif pilihan sebagai instrumen penilaian kinerja perbankan syariah untuk mengungkapkan aspek multidimensi perbankan syariah.

Perusahaan yang baik apabila perusahaan tersebut dikatakan sehat, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi manajemen perusahaannya. Kesehatan bank menjadi faktor penting karena berdampak pada stabilitas sistem keuangan, perlindungan nasabah, ketersediaan kredit, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan, dan reputasi bank. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap kesehatan bank menjadi penting guna menjaga kinerja bank secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi keadaan suatu bank dan menentukan apakah bank tersebut dapat dianggap sehat atau tidak bisa dinilai menggunakan *Risk-based Bank Rating*. Penilaian *Risk-based Bank Rating* (RBBR) perbankan syariah pun sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK Nomor 8/ POJK.03/ 2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). *Risk-based Bank Rating* melibatkan empat faktor utama sebagai bagian dari penilaiannya yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Beberapa penelitian untuk melihat dampak merger terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Usmany dan Badjra (2019) dalam penelitiannya mengenai kinerja Bank OCBC NISP setelah merger menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Roopesh dan Sandhya (2022) pada kasus merger bank di India menunjukkan merger dan akuisisi berdampak positif dalam likuiditas, profitabilitas, investasi, dan solvabilitas beberapa bank, tetapi tidak dengan sebagian bank lainnya. Namun, penelitian yang dilakukan Wahyu (2019) menunjukkan bahwa dengan dilakukannya merger pada perbankan yang diteliti menunjukkan bahwa kinerja keuangan lebih menurun dibandingkan sebelum merger. Hal yang sama juga ditemukan dari penelitian Yusuf dan Raimi (2018) atas penelitiannya pada bank di Nigeria, yang menemukan bahwa bank hasil merger dan akuisisi lebih buruk dibandingkan bank sebelum merger dari sisi *asset turnover*.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil dari dampak merger terhadap kinerja perusahaan. Sehingga, kinerja Bank Syariah Indonesia yang baru saja merger perlu dilakukan penilaian baik dari aspek keuangannya maupun aspek sosial *value* berdasarkan *maqashid* (tujuan) syariah. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan akan dilakukan dengan penilaian *Risk-Based Bank Rating* yang mencakup beberapa parameter rasio yang terbagi menjadi empat kategori yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*. Selanjutnya penilaian terhadap aspek *social value* akan menggunakan teori *al-Maqashid* Abu Zahrah yaitu Maqashid Syariah Index oleh Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib. Terlebih, ketiga bank BUMN syariah ini melakukan merger saat era Covid-19 masih tinggi. Maka, analisis perbandingan dilakukan untuk mengetahui apakah aksi merger yang dilakukan berdampak positif atau negatif.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsolidasi yang dilakukan melalui merger ketiga bank memberikan tujuan syariah yang lebih baik dan kondisi perbankan yang lebih sehat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini juga menganalisis kinerja keuangan bank yang melakukan merger, tetapi dilakukan di bank syariah. Penelitian menggunakan MSI juga sudah pernah dilakukan, misalnya oleh Hudaefi dan Badeges (2020) dan model RGEC yang diteliti oleh Pamungkas (2021). Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka penelitian ini memiliki judul ***“Analisis Kinerja Bank Sebelum dan Setelah Merger Pada Bank Syariah Indonesia Menggunakan Model RGEC dan MSI”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebelum merger dengan menggunakan pendekatan RGEC?
2. Bagaimana kinerja hasil merger menjadi Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan pendekatan RGEC?

3. Bagaimana kinerja Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sebelum merger dengan menggunakan pendekatan MSI?
4. Bagaimana kinerja hasil merger menjadi Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan pendekatan MSI?
5. Bagaimana perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger dengan menggunakan pendekatan RGEC dan MSI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kinerja Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sebelum merger dengan menggunakan pendekatan RGEC
2. Mengetahui kinerja Bank Syariah Indonesia setelah merger dengan menggunakan pendekatan RGEC
3. Mengetahui kinerja Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sebelum merger dengan menggunakan pendekatan MSI
4. Mengetahui kinerja Bank Syariah Indonesia setelah merger dengan menggunakan pendekatan MSI
5. Untuk mengetahui perbandingan kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger dengan menggunakan pendekatan RGEC dan MSI

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kondisi sebenarnya yang terkait dengan topik yang dipilih. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal, antara lain:

1. Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, solusi, serta acuan mengenai evaluasi kinerja kesehatan bank maupun kepatuhan kepada syariah Islam akibat dampak merger bagi pihak Bank Syariah Indonesia.
2. Perbankan Syariah
Harapannya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi lembaga perbankan syariah untuk menilai prestasi perusahaan tidak hanya

berdasarkan aspek keuangan, tetapi juga dalam hal implementasi pada prinsip-prinsip syariah.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, referensi, pertimbangan, rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau terkait dengan topik yang sama. Serta dapat memasukan pendekatan lain seperti *Islamicity Performance Index* serta menggunakan rasio lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Lajoux (2019: 7-8), merger merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih yang memiliki ukuran dan nilai pasar yang sama dengan menghilangkan perusahaan lain menjadi satu identitas perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, semua aktiva dan pasiva perusahaan yang sudah bergabung menjadi satu kesatuan yang dikendalikan oleh perusahaan yang mendapatkan kendali atas merger. Merger dapat menjadi salah satu alternatif pilihan untuk ekspansi perusahaan yang berguna untuk memperkuat pondasi perusahaan. Dengan dilakukannya aksi merger diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh di berbagai aspek.

Kinerja perusahaan dapat diketahui dengan mengukur kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan laporan tinjauan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran kondisi keuangan bank yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai prospek masa depan baik peningkatan maupun penurunan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya (Syaifullah, 2020:19). Bank perlu mengukur kinerja keuangan agar bank dapat beroperasi secara normal dan dipercaya oleh para *stakeholders*. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kesehatan bank tersebut.


Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah adalah melalui penggunaan metode penilaian *Risk-Based Bank Rating*. Metode ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang wajib dilakukan oleh perbankan syariah. *Risk-Based Bank Rating* terdiri dari

beberapa faktor sebagai dasar penilaian, antara lain profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Dalam mengukur kinerja bank syariah, tidak hanya mengukur dari segi keuangannya saja, tetapi juga perlu mengukur sejauh mana bank syariah benar-benar menjalankan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang berdasarkan prinsip hukum Islam agar bisa menilai esensi dari syariah tersebut di dalam perbankan. Salah satu cara untuk menilainya dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI). *Maqashid Syariah Index* merupakan hasil pengembangan serta evaluasi konsep *maqashid syariah* Abu Zahrah dengan membagi keberadaan hukum syariah islam menjadi 3 tujuan yaitu: *Tahdzib Al-Fard* (Pendidikan Individu), *Iqamah Al-adl* (Menegakkan keadilan), dan *Jalb Al-Maslahah* (Meningkatkan Kesejahteraan) oleh Omar Mohammed dan Md Taib pada tahun 2008. Kemudian konsep ini dikembangkan menjadi parameter untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah oleh Omar Mohammed dan Md Taib, 2008. Variabel dari setiap parameter yang digunakan mengacu pada *maqashid syariah* teori Abu Zahrah yang kemudian menggunakan pendekatan Sekaran, tujuan dari *maqashid* ini diartikan kedalam 9 dimensi dan dikelompokkan menjadi 10 elemen hingga akhirnya terbentuk *Maqashid Syariah Index* (MSI) (Omar Mohammed & Md Taib, 2008).

Evaluasi kesehatan bank yang dinilai berdasarkan Risk-Based Bank Rating dengan model RGEC serta evaluasi tujuan syariah yang dinilai dengan *Maqashid Syariah Index* (MSI) selanjutnya akan dilakukan analisis komparatif untuk melihat apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah merger dilakukan.

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis, 2023